

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi pernikahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, hak pendidikan bagi perempuan seringkali terhambat oleh fenomena pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan yang masih memegang teguh nilai tradisi dan norma sosial tertentu.

Pernikahan dini, yang umumnya terjadi pada usia di bawah 18 tahun, berimplikasi luas terhadap kehidupan pengantin perempuan, termasuk haknya untuk memperoleh pendidikan. Padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan, angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, supaya anak tidak kehilangan hak-hak mendasar, salah satunya ialah mendapatkan pendidikan. Namun, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan prevalensi pernikahan usia anak yang signifikan, termasuk di Kabupaten Kuningan.¹

Kecamatan Kuningan sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kuningan menunjukkan kecenderungan kasus pernikahan dini yang memerlukan perhatian serius. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, hingga pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Dampak yang muncul tidak hanya pada aspek kesehatan

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pernikahan Usia Anak Di Indonesia* (BPS, 2023).

reproduksi dan psikologis, tetapi juga pada terhentinya proses pendidikan formal bagi pengantin perempuan.²

Data empiris berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kuningan menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 354 perkara, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 282 perkara, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 236 perkara.³ Sementara itu, hingga bulan April tahun 2026 telah tercatat sebanyak 67 perkara. Data tersebut diperoleh melalui penomoran perkara pada SIPP Pengadilan Agama Kuningan yang menunjukkan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah perkara, praktik pernikahan dini masih tergolong tinggi dan berlangsung secara berulang di masyarakat, sehingga tetap memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Kuningan Tahun 2023–2026

Tahun	Jumlah Perkara
2023	354
2024	282
2025	236
2026	67 (s.d April)

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Kuningan (diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah dispensasi kawin di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 354 perkara, kemudian menurun menjadi 282 perkara pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 236 perkara pada

² A Nurhadi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Perempuan Di Indonesia* (Pustaka Setia, 2021).

³ Pengadilan Agama Kuningan, “Data Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2023–2026,” 2026, https://sipp.pa-kuningan.go.id/list_perkara/search_detail.

tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tetap berlangsung secara signifikan. Sementara itu, pada tahun 2026 hingga bulan April telah tercatat sebanyak 67 perkara, yang mengindikasikan bahwa fenomena tersebut masih terus berlanjut di masyarakat.

Perspektif hukum keluarga islam, pernikahan memiliki nilai dan tujuan yang mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Peraturan itu pun tercantum dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan. Artinya pernikahan perlu menghasilkan kebahagiaan serta menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Selain itu, hukum islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban setiap muslim, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW bahwa wajib hukumnya menuntut ilmu bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, jika pernikahan dini justru menghalangi kesempatan pengantin perempuan untuk menuntut ilmu, maka hal tersebut bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya perlindungan akal (*hifz al-aql*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat islam.

Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pengantin perempuan yang menikah dini seringkali berhenti sekolah karena banyak faktor seperti keterbatasan ekonomi, tanggung jawab rumah tangga, maupun tekanan sosial. Kondisi ini tentunya merugikan pihak perempuan secara individu, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga.

Implikasi hak pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah dini memerlukan kajian komprehensif untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.⁴ Pendekatan hukum positif dan analisis empirik di lapangan menjadi penting untuk

⁴ Nurdin Nurdin et al., "Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam Dan UU Perkawinan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1516–38.

mengetahui adanya kesenjangan antara aturan tertulis dengan praktik nyata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menjamin hak pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan.

Fenomena pernikahan dini juga berdampak pada pemenuhan hak pendidikan nonformal, seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan program pemberdayaan perempuan. Banyak pengantin perempuan yang menikah di usia dini terputus dari akses pendidikan formal, namun belum mendapatkan alternatif pendidikan nonformal yang memadai. Padahal, pendidikan nonformal berperan penting untuk membekali mereka dengan keterampilan hidup dan kemampuan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasca pernikahan.⁵

Pernikahan dini seringkali mengakibatkan pengantin perempuan mengalami hambatan psikologis yang turut mempengaruhi motivasi dan keberlanjutan pendidikan. Tanggung jawab sebagai istri, bahkan ibu di usia yang sangat muda, dapat mengurangi kesempatan belajar dan konsentrasi mereka.⁶ Kondisi ini diperparah dengan minimnya dukungan dari pasangan, keluarga besar, maupun lingkungan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah.

Perspektif hukum Islam, pernikahan dini menimbulkan dilema. Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal pernikahan. Namun prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadits menekankan bahwa pernikahan perlu dilakukan apabila calon mempelai sudah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi.⁷ Rasulullah SAW pun menjelaskan pentingnya kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, Islam menempatkan pendidikan yang bersifat wajib. Sehingga, hak pendidikan perempuan sama dengan hak laki-laki. Hal tersebut berbeda sekali

⁵ Diana Rapisari, Pribadiyono Pribadiyono, and Suwitho Suwitho, *Pemberdayaan Perempuan Di Era Digital: Eksistensi Pengembangan Dharma Wanita Persatuan* (Literasi Nusantara, 2024); Heribertus Rinto Wibowo et al., "One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia," *The Lancet Regional Health - Western Pacific* 8 (2021): 100103, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>.

⁶ Christine Jetty Juliana Grace Goni et al., *Dampak Pernikahan Dini* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025).

⁷ Bunyamin Yafid and Winda Sari, "The Role of Education in Preventing Early Marriage and Impact on Family Law in Indonesia," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 1 (2025): 314–18.

dengan kondisi sosial di Kuningan bahwa faktor pernikahan dini sebagian besarnya dipengaruhi faktor budaya, desakan ekonomi, atau akibat dari pergaulan bebas.

Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan dini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hak perempuan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia, menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin akses pendidikan bagi setiap anak, termasuk mereka yang menikah pada usia dini.⁸

Konteks ini menunjukkan bahwa implikasi hak pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah dini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga bagian dari agenda nasional dan internasional dalam rangka pemenuhan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di Kecamatan Kuningan dan mengidentifikasi langkah strategis yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan. Kecamatan Kuningan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar masih kental dengan nilai tradisional dan pola kehidupan agraris. Dalam konteks sosial-budaya ini, pernikahan dini kerap dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi.¹⁰ Pandangan tersebut membuat masyarakat cenderung mengabaikan dampak jangka panjang terhadap hak pendidikan pengantin perempuan. Minimnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan juga memperkuat praktik tersebut.

Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa permohonan

⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (United Nations, 1989).

⁹ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3)," *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2022): 153–66.

¹⁰ Sherin Ayu Sekar Adisti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Dampak Dan Implikasinya Dalam Perspektif Sosial Dan Keagamaan," *Journal of Family and Sharia* 1, no. 1 (2025): 1–12.

dispensasi kawin masih menjadi permasalahan yang terjadi secara berulang di masyarakat.¹¹ Secara empiris, hal tersebut juga tercermin dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kuningan yang mencatat 354 perkara pada tahun 2023, 282 perkara pada tahun 2024, dan 236 perkara pada tahun 2025.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih terus terjadi dan menjadi fenomena sosial yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Situasi ini diperburuk dengan masih terbatasnya program intervensi pemerintah daerah yang fokus pada reintegrasi pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah dini. Program yang ada umumnya hanya berorientasi pada penyuluhan atau pencegahan, sedangkan upaya pasca pernikahan untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, banyak pengantin perempuan yang berhenti sekolah permanen dan tidak memiliki keterampilan memadai untuk menghadapi tantangan ekonomi keluarga.¹³

Kondisi tersebut menegaskan urgensi penelitian ini, bagaimana memahami implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan. Implementasi ini tidak hanya soal melihat ada atau tidaknya kebijakan. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebab, penelitian ini ingin menggali lebih dalam bagaimana implementasi hak pendidikan pasca pernikahan dini bagi pengantin perempuan dilihat dari hukum keluarga islam sekaligus dilihat dari praktik nyata kebijakan pemerintah di Kecamatan Kuningan dalam menyetarakan dan memperjuangkan pendidikan pasca pernikahan dini. Analisis dari penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan utama, peluang perbaikan, serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

¹¹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, *Data Dispensasi Kawin Tahun 2021–2023* (KUA Kuningan, 2024).

¹² Pengadilan Agama Kuningan, “Data Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2023–2026.”

¹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, *Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Perempuan* (DP3A, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang hak pendidikan bagi anak di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap praktik pernikahan dini?
3. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan pada pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak pendidikan bagi anak di Indonesia dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum keluarga islam terhadap praktik pernikahan dini yang berdampak pada hak pendidikan pengantin perempuan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak pendidikan pada pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini di Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga islam dan hukum positif, khususnya persoalan pernikahan dini dan pemenuhan hak pendidikan perempuan.
 - b) Menambah literatur dan referensi akademik terkait pernikahan dini dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikan pengantin perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kuningan, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menjamin hak pendidikan pengantin perempuan yang menikah dini.
- b) Memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat, tentang pentingnya mendukung keberlanjutan pendidikan bagi perempuan yang menikah dini.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini diawali dengan fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kuningan yang menunjukkan angka yang signifikan dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kuningan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 236 perkara permohonan dispensasi kawin.¹⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan pernikahan usia dini masih terjadi secara berulang di masyarakat dan menjadi indikator kuat adanya praktik pernikahan dini, yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, termasuk terhadap keberlangsungan pendidikan perempuan.

Hak pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini mencakup hak untuk mengakses, memperoleh, dan menyelesaikan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak perempuan yang menikah di usia dini. Dalam perspektif Hukum Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, hak pendidikan perempuan tidak gugur meskipun ia sudah menikah.

Pernikahan dini pun didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁴ Pengadilan Agama Kuningan, "Data Perkara Perdata Permohonan"

1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Pernikahan dini sering berdampak pada terhambatnya pendidikan formal dan nonformal bagi pengantin perempuan, baik karena faktor sosial-budaya maupun kendala struktural. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pernikahan sah apabila memenuhi syarat rukun nikah. Namun, kesiapan fisik, mental, dan sosial tetap menjadi pertimbangan penting.

Hukum Keluarga Islam dan perlindungan hak pendidikan perempuan, pernikahan dini yang menghalangi perempuan dalam menuntut ilmu dapat bertentangan dengan syariat khususnya *hifz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri, termasuk mendukung pengembangan diri perempuan begitu juga pada pendidikan.¹⁶ Dengan demikian pernikahan dini perlu ditinjau ulang dalam perspektif hukum keluarga islam, karena dapat berimplikasi terhadap terabaikannya hak pendidikan perempuan.

Pemerintah tentunya memerlukan upaya dan langkah strategis untuk mempertahankan hak pendidikan bagi perempuan pasca menikah dini. Misalnya dengan membuat berbagai macam kebijakan pemerintah daerah, melibatkan peran khususnya antar lembaga pendidikan, dukungan keluarga, dan peran masyarakat yang dapat menjamin kelanjutan pendidikan mereka.

Menjawab masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian yang spesifik yaitu memberikan solusi strategis untuk pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan pasca menikah dini di Kecamatan Kuningan. Dari tujuan tersebut, terbentuk dua rumusan masalah yaitu: (1) Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik pernikahan dini yang berdampak pada hak pendidikan pengantin perempuan, dan (2) Pelaksanaan hak pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah di Kabupaten Kuningan.

Proses pencarian jawaban akan dilakukan melalui metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan metode kualitatif

¹⁵ Undang - Undang, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2019.

¹⁶ Menteri Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Menteri Agama, 1991).

dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara terbuka dan mendalam kepada berbagai lapisan lembaga pendidikan dan informan perempuan yang telah merasakan menikah dini. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kebijakan untuk perempuan pasca menikah dini dilaksanakan dan sejauh mana dampak pendidikannya. Selain wawancara, penelitian ini pun melalui proses studi dokumen yaitu mengambil literatur yang relevan dan observasi non partisipatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga menghasilkan temuan atau hasil penelitian. Hasil atau temuan ini akan dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, merumuskannya, serta mencari jawabannya dibantu pula dengan elaborasi teori-teori yang relevan seperti Hukum Keluarga Islam dan hukum positif yang berlaku. Sebagai penutup, hasil tersebut dikembangkan menjadi saran praktis maupun akademis bagi pihak-pihak terkait, yang merupakan tujuan dari keseluruhan rangkaian penelitian ini.

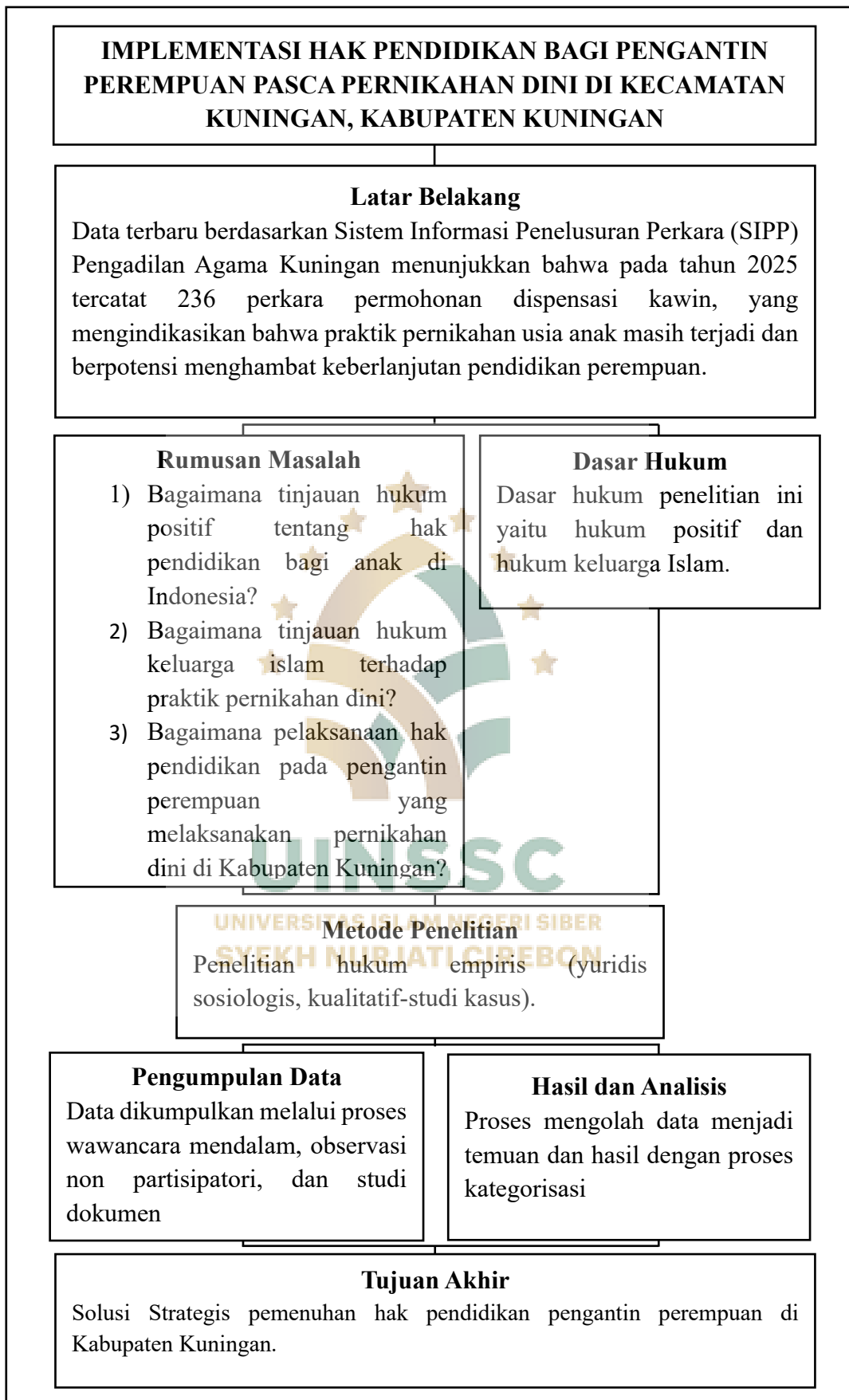
Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan kristalisasi dari proses pemecahan masalah yang diawali dengan identifikasi isu di lapangan hingga pemberian rekomendasi praktis. Bagan berikut menjelaskan tahapan sistematis yang ditempuh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini bermula dari adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang senyatanya). Secara konstitusional, pasal 31 UUD 1945 menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun, pada kenyataannya di Kecamatan Kuningan, pengantin perempuan pasca menikah dini seringkali kehilangan akses terhadap pendidikan formal dan non formal. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan negara hadir di tingkat lokal. Peneliti ingin mengkaji apakah regulasi perlindungan anak sudah dijalankan atau terhambat di Kecamatan Kuningan.

Alur pemikiran ini bertujuan untuk menemukan sebuah model pemenuhan yang efektif agar pernikahan dini tidak menjadi alasan berakhirnya masa depan pendidikan bagi perempuan. Secara keseluruhan, bagan kerangka konseptual di atas menggambarkan alur penelitian yang integratif. Melalui tahapan yang dimulai dari menelaah latar belakang, dasar hukum, rumusan masalah, hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara sistematis dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengikuti alur tersebut, proses pengolahan temuan menjadi hasil penelitian diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta dapat memberikan kontribusi nyata baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait.





Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu topik telah diteliti, pendekatan apa yang digunakan, serta hasil yang telah dicapai oleh peneliti lain. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, serta menemukan celah (*research gap*) yang dapat diisi melalui penelitian baru.

Dalam konteks tesis ini, kajian penelitian terdahulu difokuskan pada studi-studi yang membahas tentang isu pernikahan dini, implikasinya bagi hak pendidikan anak, serta tinjauan hukum keluarga islam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana fenomena pernikahan dini mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan dalam perspektif hukum keluarga islam, sekaligus untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi orisinal yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.

Pertama, Yopami Selia Almahisa dan Anggi Agustia pada tahun 2021 melakukan penelitian berjudul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” yang dipublikasikan dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika hukum pernikahan dini disebabkan pandangan yang berbeda antara hukum positif dan hukum islam.¹⁷ Relevansi jurnal ini menyoroti adanya perbedaan pandangan antara hukum islam dan undang-undang sehingga memberikan landasan teoritis penting bagi analisis normatif dalam tesis ini. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan topik yaitu pernikahan dini yang diangkat dari sisi hukum positif dan hukum islam. Adapun perbedaannya adalah hanya membahas pernikahan dini dan hanya pada faktor penyebab dan dampak sosialnya saja dan tidak secara spesifik

¹⁷ Y S Almahisa and A Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021).

pada hak pendidikan pengantin perempuan yang menikah dini. Novelty penelitian ini dibandingkan jurnal Yopami dkk yaitu terletak pada fokus kajian yang tidak hanya berhenti pada problematika normatif pernikahan dini, tetapi secara spesifik mengkaji implementasi hak pendidikan pengantin perempuan pasca pernikahan dini serta peran pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan dimensi baru berupa analisis pelaksanaan hak konstitusional dan hak syar'i atas pendidikan setelah terjadinya pernikahan dini, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Kedua, Helmi Suryana Siregar pada tahun 2024 dalam artikelnya “Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Pendidikan Anak: Studi Kasus di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal” yang diterbitkan dalam *MIND Jurnal Ilmu Pendidikan dan Budaya* menemukan bahwa pernikahan dini berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan anak.¹⁸ Relevansi jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu sama-sama membahas dampak pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan di wilayah tertentu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak signifikan terhadap terhambatnya pendidikan formal, sehingga memperkuat argumentasi bahwa pernikahan dini berkorelasi erat dengan persoalan hak pendidikan. Persamaan dengan tesis ini terletak pada analisis dampak pernikahan dini terhadap pendidikan di wilayah tertentu. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada anak sebagai subjek, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini dan hak pendidikan yang dimilikinya. Novelty penelitian ini dibandingkan jurnal tersebut yaitu terletak pada pergeseran subjek kajian, yaitu dari anak secara umum ke pengantin perempuan yang menikah dini sebagai subjek hukum yang memiliki hak pendidikan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti dampak sosial, tetapi juga menganalisis tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan pengantin perempuan pasca pernikahan dini melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif.

¹⁸ Helmi Suryana Siregar, “Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak: Studi Kasus Di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal,” *MIND Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya* 4, no. 1 (2024): 21–26.

Ketiga, Lailan Rafiqah, Parlindungan Simbolon, dan M. Sulaiman Ridwan pada tahun 2025 melalui artikelnya yang berjudul “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua” menyatakan bahwa islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak salah satunya ialah hak pendidikan.¹⁹ Relevansinya sama-sama membahas hak pendidikan sebagai bagian dari perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. Artikel tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh orang tua dan dijamin oleh ajaran Islam. Persamaan dengan tesis ini adalah sama-sama meneliti hak pendidikan anak. Perbedaannya, artikel ini tidak menyoroti dalam kasus pernikahan dini. Novelty penelitian ini terletak pada kontekstualisasi hak pendidikan dalam kondisi khusus, yakni pada pengantin perempuan yang telah menikah dini. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat normatif-teoretis, tesis ini mengkaji implementasi nyata perlindungan hak pendidikan oleh pemerintah serta bagaimana sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Kuningan.

Keempat, Ririn Ratna Winangsih dan Devi Vionitta Wibowo (2023) menulis artikel berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia” yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Sultan Agung. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif terhadap sistem pendidikan nasional, dan salah satu solusi yang disarankan adalah penguatan program wajib belajar.²⁰ Relevansinya sama-sama membahas hubungan antara pernikahan dini dan pendidikan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap sistem pendidikan nasional dan merekomendasikan penguatan kebijakan wajib belajar. Persamaan penelitian ini dengan tesis ini adalah sama-sama membahas kaitan pernikahan dini dengan pendidikan, sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan; penelitian tersebut fokus pada sistem pendidikan nasional, sementara tesis ini membahas pelaksanaan

¹⁹ Lailan Rafiqah, Parlindungan Simbolon, and M Sulaiman Ridwan, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Atas Hak Dan Kewajiban Orang Tua,” *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 2 (2025): 23–30.

²⁰ Ririn Ratna Winangsih and Devi Vionitta Wibowo, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Sultan Agung* 3, no. 1 (2023): 53.

hak pendidikan secara lokal pada pengantin perempuan di Kecamatan Kuningan. Novelty penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan mikro dan implementatif, yaitu dengan mengkaji pelaksanaan hak pendidikan pengantin perempuan pasca pernikahan dini di tingkat kecamatan. Penelitian ini tidak hanya melihat pendidikan sebagai sistem, tetapi sebagai hak individual yang harus dipenuhi oleh negara, serta dianalisis melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif secara simultan.

Kelima, Ayu Puspita Dewi dan rekan-rekan (2024) melalui artikelnya “Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan” yang diterbitkan di *Relinesia* menemukan bahwa faktor penyebab pernikahan dini mencakup aspek ekonomi, budaya, dan agama, serta memiliki implikasi terhadap kebijakan pendidikan nasional.²¹ Relevansi jurnal ini dengan penelitian ini yaitu mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dini serta implikasinya terhadap kebijakan sosial dan pendidikan. Temuan penelitian tersebut memberikan gambaran makro mengenai kompleksitas pernikahan dini di Indonesia. Persamaan dengan tesis ini adalah adanya pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini dan hubungannya dengan kebijakan pendidikan. Perbedaannya adalah penelitian tersebut mengambil lingkup nasional dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan tesis ini berfokus pada implementasi hak pendidikan di tingkat lokal pada pengantin perempuan di Kecamatan Kuningan. Novelty terletak pada fokus analisis implementasi kebijakan, bukan sekadar faktor penyebab. Tesis ini secara khusus menelaah bagaimana kebijakan dan peran pemerintah daerah diimplementasikan dalam memperjuangkan hak pendidikan pengantin perempuan pasca pernikahan dini, dengan studi empiris di Kecamatan Kuningan serta analisis normatif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Keenam, Salma Nurfaiza, Salsabila Chandra Nuranita, dan Gelar Ali Almuradha di tahun 2024 yaitu artikel jurnal tentang “dampak pernikahan dini pada pendidikan dalam mempersiapkan karir di masa depan” menjelaskan bahwa hasil atau dampak dari pernikahan dini sangat mempengaruhi karir di masa depan

²¹ Dewi Ayu Puspita et al., “Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan,” *Relinesia* 3, no. 2 (2024).

sebab akses pendidikan yang terputus dan menjadi efek domino dalam jangka panjang. Dampak ini berkelanjutan dimulai dari keterbatasan pendidikan, keterbatasan kesempatan bekerja, keterbatasan pengembangan karir, dan dampak jangka panjangnya yaitu ketergantungan ekonomi.²² Relevansi penelitian ini yaitu memberikan gambaran dampak di wilayah Jawa Barat yang sejalan dengan lokasi penelitian yang akan dibahas. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas yakni meneliti variabel hambatan pendidikan akibat pernikahan dini. Perbedaannya yaitu berfokus pada persiapan karir di masa depan secara umum di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini memiliki novelty atau pembeda dibandingkan jurnal penelitian terdahulu yang telah dilakukan yakni berfokus pada implementasi pemenuhan hak secara spesifik di tingkat kecamatan kuningan.

Ketujuh, Sulastris, Dwi Aryanti Ramdahani, dan Muthia Sakti dengan judul artikel “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan” di tahun 2023. Jurnal ini membahas bahwa masih banyak orang tua yang mengajukan dispensasi menikah terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Selain itu, permohonan yang diajukan ke pengadilan agama sekitar 87% dari pengajuan tersebut dikabulkan. Alasan pertamanya untuk memudahkan dalam administrasi kependudukan khususnya dalam pencatatan perkawinan. Kedua, calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah. Ketiga, calon mempelai wanita sudah melahirkan. Dampak dari pernikahan dini ini cukup berat seperti indikasi kesehatan mental, fisik, bahkan perceraian.²³ Relevansi jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu membahas hak anak (termasuk pendidikan) yang sering terabaikan setelah putusan dispensasi diberikan oleh pengadilan. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas yakni membahas aspek hukum dan pemenuhan hak anak pasca menikah. Perbedaannya menitikberatkan pada aspek hukum normatif dan putusan dispensasi di pengadilan agama. Novelty atau kebaruan penelitian yang akan dibahas lebih ke arah studi

²² Salma Nurfaiza, Salsabilla Chandra Nuranita, and Gelar Ali Almuradha, “Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Dalam Mempersiapkan Karir Dimasa Depan,” *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 5, no. 5 (2024): 1–22.

²³ Sulastris, Dwi Aryanti Ramadhani, and Muthia Sakti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1285–96.

empiris (lapangan) mengenai bagaimana hak pendidikan itu dijalankan oleh pengantin perempuan di keseharian.

Kedelapan, Diana Novita Sari dan Sugeng Pradikto tahun 2025 dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Orang Tua, Status Ekonomi dan Angka Putus Sekolah terhadap Keputusan Menikah Dini” menunjukkan hasil bahwa pendidikan orang tua, status ekonomi keluarga dan angka putus sekolah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menikah dini. temuan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi dan keberlanjutan pendidikan memegang peran sentral dalam keputusan menikah dini, sehingga diperlukannya upaya pencegahan pernikahan dini dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta penurunan angka putus sekolah di kalangan remaja.²⁴ Relevansi dengan penelitian ini membantu membandingkan apakah di Kecamatan Kuningan memiliki faktor yang sama atau ada implementasi hak yang berbeda. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu membahas keterkaitan antara status pendidikan dan pernikahan dini. perbedaannya terletak pada fokus bahwa “pendidikan” sebagai penyebab pernikahan dini (kausalitas). Novelty penelitian yang akan dibahas yakni memposisikan “pendidikan” sebagai hak yang harus dipenuhi (akibat/pasca) pernikahan dini.

Kesembilan, Serafina Perada Tiruk dan Dany Miftahul Ula pada tahun 2022 dengan judul artikel “Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Anak Usia Dini” menunjukkan hasil bahwa persepsi masyarakat tentang banyaknya anak yang melakukan pernikahan dini disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor telah melakukan hubungan di luar nikah, faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, dan faktor dari media sosial.²⁵ Relevansinya dengan penelitian membandingkan temuan tersebut dengan Kecamatan Kuningan. Perbedaan lokus ini menjadi salah satu bentuk novelty. Persamaanya membahas faktor pernikahan dini di suatu daerah. Perbedaanya fokus pada sosiologi/persepsi budaya masyarakat. Novelty atau kebaruan dibandingkan jurnal ini terletak pada

²⁴ Diana Novita Sari and Sugeng Pradikto, “Pengaruh Pendidikan Orang Tua, Status Ekonomi Dan Angka Putus Sekolah Terhadap Keputusan Menikah Dini Di Desa Pamatan Tongas Probolinggo,” *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa Dan Desain* 2, no. 3 (2025): 219–28.

²⁵ Serafina Perada Tiruk and Dany Miftahul Ula, “Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi* 4, no. 1 (2022).

fokusnya. Penelitian ini akan membahas dari sisi aspek yuridis dan implementasi kebijakan nyata di lapangan, bukan sekedar persepsi belaka.

Kesepuluh, penelitian oleh Ani Nurhaeni et al., pada tahun 2025 yang berjudul *“Impact and Causes of Early Marriage in Adolescent Girls”* menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap terputusnya akses pendidikan bagi remaja perempuan, yang kemudian berimplikasi pada keterbatasan keterampilan dan peluang ekonomi di masa depan, serta dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya.²⁶ Relevansi jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama menyoroti keterkaitan antara pernikahan dini dan terhambatnya akses pendidikan perempuan sebagai hak dasar. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus subjek yaitu perempuan yang mengalami pernikahan dini dan implikasinya terhadap pendidikan. Adapun perbedaannya, jurnal tersebut lebih menekankan pada analisis dampak secara umum melalui pendekatan literatur, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi pemenuhan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Kuningan. Novelty penelitian ini terletak pada analisis implementatif terhadap aksesibilitas pendidikan formal dan nonformal sebagai hak konstitusional perempuan, serta mengkaji peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan keluarga dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif.

Penelitian mengenai pernikahan dini dan hak pendidikan telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan beragam pendekatan dan fokus kajian. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek yuridis pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sementara penelitian lainnya lebih menyoroti dampak sosial pernikahan dini terhadap keberlangsungan pendidikan, baik pada tingkat individu maupun sistem pendidikan secara nasional. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas perlindungan hak pendidikan anak secara umum sebagai bagian dari kewajiban orang tua dan tanggung jawab negara.

²⁶ Ani Nurhaeni et al., “Impact and Causes of Early Marriage in Adolescents: Systematic Review,” *Malahayati Nursing Journal* 7, no. 6 (2025): 2551–62.

Kajian yang secara spesifik menelaah implementasi hak pendidikan pengantin perempuan pasca menikah dini, khususnya dalam peran pemerintah atau lembaga pendidikan serta ditinjau secara komprehensif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif masih relatif terbatas. Padahal, pengantin perempuan yang menikah dini berada dalam posisi rentan kehilangan akses pendidikan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan.

Oleh karena itu, untuk memperjelas posisi dan kontribusi penelitian ini diantara penelitian-penelitian sebelumnya, berikut disajikan tabel penelitian terdahulu. Tabel tersebut memuat informasi mengenai peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, persamaan, perbedaan, serta kebaruan (*novelty*) yang menjadi pembeda utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1.	Yopami Selia Almahisa dan Anggi Agustia (2021), <i>Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika hukum pernikahan dini disebabkan pandangan yang berbeda antara hukum positif dan hukum Islam	Terletak pada kesamaan topik yaitu pernikahan dini yang diangkat dari sisi hukum positif dan hukum Islam	Perbedaannya adalah hanya membahas pernikahan dini dan hanya pada faktor penyebab dan dampak sosialnya saja dan tidak spesifik pada hak pendidikan pengantin perempuan yang menikah dini.	Fokus kajian tidak hanya berhenti pada problematika normatif saja, tetapi mengkaji secara spesifik hak pendidikan pengantin perempuan pasca menikah dini. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan dimensi baru berupa analisis pelaksanaan hak konstitusional dan hak syar'i atas pendidikan setelah pernikahan dini.

2.	Helmi Suryana Siregar (2024), <i>Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Pendidikan Anak: Studi Kasus di Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal</i>	Pernikahan dini berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan anak	Persamaan dengan tesis ini terletak pada analisis dampak pernikahan dini terhadap pendidikan di wilayah tertentu	Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada anak sebagai subjek, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini dan hak pendidikan yang dimilikinya	Novelty penelitian ini terletak pada pergeseran subjek kajian yaitu dari anak secara umum ke pengantin perempuan yang menikah dini sebagai subjek hukum yang memiliki hak pendidikan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti dampak sosial, tetapi juga menganalisis tentang tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan pasca menikah dini melalui perspektif hukum islam dan positif.
3.	Lailan Rafiqah, Parlindungan Simbolon, dan M. Sulaiman Ridwan (2025), <i>Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam:</i>	Bahwa islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak salah satunya ialah hak pendidikan	Persamaan dengan tesis ini adalah sama-sama meneliti hak pendidikan anak	Perbedaannya, artikel ini tidak menyoroti dalam kasus pernikahan dini.	Novelty penelitian ini terletak pada kontekstualisasi hak pendidikan dalam kondisi khusus. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat normatif

	<i>Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua</i>				dan teoritis. Tesis ini mengkaji implementasi nyata perlindungan hak pendidikan dan bagaimana sinkronisasi antara hukum islam dan hukum positif di Kecamatan Kuningan.
4.	Ririn Ratna Winangsih dan Devi Vionitta Wibowo (2023), <i>Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia</i>	Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif terhadap sistem pendidikan nasional, dan salah satu solusi yang disarankan adalah penguatan program wajib belajar	Persamaan penelitian ini dengan tesis adalah sama-sama membahas kaitan pernikahan dini dengan pendidikan	Perbedaannya terletak pada cakupan; penelitian tersebut fokus pada sistem pendidikan nasional, sementara tesis ini membahas pelaksanaan hak pendidikan secara lokal pada pengantin perempuan di Kecamatan Kuningan	Novelty terletak pada pendekatan mikro dan implementatif yaitu dengan mengkaji pelaksanaan hak pendidikan pengantin pasca menikah dini. Penelitian ini tidak hanya melihat pendidikan sebagai sistem individual tetapi dianalisis pula melalui perspektif hukum islam dan positif.
5.	Ayu Puspita Dewi (2024), <i>Analisis Mendalam</i>	Bahwa faktor penyebab pernikahan dini mencakup	Adalah adanya pembahasan mengenai	Penelitian tersebut mengambil lingkup	Novelty terletak pada fokus analisis implementasi

	<i>Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan</i>	aspek ekonomi, budaya, dan agama, serta memiliki implikasi terhadap kebijakan pendidikan nasional.	faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini dan hubungannya dengan kebijakan pendidikan	nasional dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan tesis ini berfokus pada implementasi hak pendidikan di tingkat lokal pada pengantin perempuan di Kecamatan Kuningan	kebijakan, bukan sekedar penyebab. Tesis ini secara khusus menelaah bagaimana kebijakan dan peran pemerintah daerah diimplementasi dalam memperjuangkan hak pendidikan dengan studi empiris di Kecamatan Kuningan
6.	Salma Nurfaiza, Salsabila Chandra Nuranita, dan Gelar Ali Almutadha (2024), <i>Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Dalam Mempersiapkan Karir Di Masa Depan</i>	Dampak dari pernikahan dini sangat memengaruhi karir di masa depan sebab akses pendidikan yang terputus dan menjadi efek domino dalam jangka panjang. Dampak ini berkelanjutan dimulai dari keterbatasan pendidikan, keterbatasan kesempatan bekerja,	Persamaan jurnal ini dengan penelitian tesis yang akan dibahas yakni meneliti variabel hambatan pendidikan akibat pernikahan dini.	Perbedaannya yaitu berfokus pada persiapan karir di masa depan secara umum di wilayah Jawa Barat.	Penelitian ini memiliki novelty dibandingkan jurnal penelitian terdahulu yang telah dilakukan yakni berfokus pada implementasi pemenuhan hak secara spesifik di tingkat Kecamatan Kuningan.

		keterbatasan pengembangan karir, dan dampak jangka panjangnya yaitu ketergantungan ekonomi			
7.	Sulastri, Dwi Aryanti Ramdahani, dan Muthia Sakti (2023), <i>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan</i>	Jurnal ini membahas bahwa masih banyak orang tua yang mengajukan dispensasi menikah terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Selain itu, permohonan yang diajukan ke pengadilan agama sekitar 87% dari pengajuan tersebut dikabulkan. Alasan pertamanya untuk memudahkan dalam administrasi kependudukan	Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas yakni membahas aspek hukum dan pemenuhan hak anak pascamenikah	Perbedaannya menitikberatkan pada aspek hukum normatif dan putusan dispensasi di pengadilan agama	Novelty atau kebaruan penelitian yang akan dibahas lebih ke arah studi empiris (lapangan) mengenai bagaimana hak pendidikan itu dijalankan oleh pengantin perempuan di keseharian.

		khususnya dalam pencatatan perkawinan. Kedua, calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah. Ketiga, calon mempelai wanita sudah melahirkan. Dampak dari pernikahan dini ini cukup berat seperti indikasi kesehatan mental, fisik, bahkan perceraian			
8.	Diana Novita Sari dan Sugeng Pradikto (2025), <i>Pengaruh Pendidikan Orang Tua, Status Ekonomi dan Angka Putus Sekolah terhadap Keputusan Menikah Dini</i>	Bahwa pendidikan orang tua, status ekonomi keluarga dan angka putus sekolah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menikah dini. temuan ini menegaskan bahwa faktor ekonomi dan keberlanjutan	Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu membahas keterkaitan antara status pendidikan dan pernikahan dini	Perbedaannya terletak pada fokus bahwa “pendidikan” sebagai penyebab pernikahan dini (kausalitas).	Novelty penelitian yang akan dibahas yakni memposisikan “pendidikan” sebagai hak yang harus dipenuhi (akibat/pasca) pernikahan dini

		pendidikan memegang peran sentral dalam keputusan menikah dini, sehingga diperlukannya upaya pencegahan pernikahan dini dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta penurunan angka putus sekolah di kalangan remaja			
9.	Serafina Perada Tiruk dan Dany Miftahul Ula (2022), <i>Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Anak Usia Dini</i>	Persepsi masyarakat tentang banyaknya anak yang melakukan pernikahan dini disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor telah melakukan hubungan di luar nikah,	Persamaanya membahas faktor pernikahan dini di suatu daerah.	Perbedaannya fokus pada sosiologi/ persepsi budaya masyarakat.	Novelty atau kebaruan dibandingkan jurnal ini terletak pada fokusnya. Penelitian ini akan membahas dari sisi aspek yuridis dan implementasi kebijakan nyata di lapangan, bukan sekedar persepsi belaka

		faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, dan faktor dari media sosial			
10.	Ani Nurhaeni et al., (2025), <i>“Impact and Causes of Early Marriage in Adolescent Girls”</i>	Menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada terputusnya akses pendidikan perempuan serta keterbatasan keterampilan dan peluang ekonomi di masa depan, yang dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan budaya.	Persamaan penelitian ini adalah sama membahas perempuan yang mengalami pernikahan dini serta implikasinya terhadap pendidikan.	Perbedaanya jurnal ini Lebih berfokus pada dampak umum (sosial, ekonomi, kesehatan) dengan pendekatan literatur, bukan pada implementasi hak pendidikan secara spesifik.	Novelty yang ditonjolkan pada penelitian yang akan dibahas yaitu Berfokus pada analisis implementasi akses pendidikan formal dan nonformal sebagai hak konstitusional perempuan serta peran pemerintah, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena pernikahan dini, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun pendidikan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada faktor penyebab, dampak umum pernikahan dini, serta kajian normatif yang belum secara khusus menyoroti pemenuhan hak pendidikan pengantin perempuan pasca pernikahan dini.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara mendalam implementasi peran pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah dini, khususnya melalui integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Padahal, kedua sistem hukum tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan serta praktik perlindungan hak pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki posisi yang jelas dan relevan untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) tersebut, dengan menitikberatkan pada analisis pelaksanaan hak pendidikan pengantin perempuan pasca pernikahan dini di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum nasional, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini.

G. Novelty

Penelitian ini memiliki kebaruan yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yang dijabarkan melalui tiga aspek sebagai berikut:

1. Novelty Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep hukum perlindungan hak asasi manusia, khususnya mengenai pemenuhan hak atas pendidikan yang bersifat hak konstitusional yang tidak bisa dikurangi karena perubahan status perkawinan pasca terjadinya pernikahan dini. Jika penelitian terdahulu lebih banyak memandang pernikahan dini sebagai akhir dari status kependidikan seseorang, penelitian ini menawarkan sudut pandang teoritis bahwa negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi perempuan, meskipun status sipilnya telah berubah menjadi seorang istri. Hal ini memperkaya kajian literatur mengenai integrasi antara hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak/perempuan dalam aspek pendidikan. Selain itu, penelitian ini pun menggunakan kajian hukum Islam sehingga memperkaya pengembangan konsep hukum.

2. Novelty Praktis

Secara praktis, kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis lokal yang ditujukan bagi instansi terkait di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tidak hanya memotret masalah, tetapi bertujuan memberikan masukan aplikatif bagi Pemerintah Kecamatan Kuningan dan Dinas Pendidikan untuk menyusun skema pendampingan atau model pendidikan alternatif (seperti optimalisasi jalur pendidikan non-formal yang terintegrasi) bagi pengantin perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan kerja bagi KUA dan organisasi perangkat daerah dalam menjamin hak-hak sipil perempuan pasca dispensasi nikah.

3. Novelty Empiris

Secara empiris, kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan lokus dan subjek penelitian yang spesifik. penelitian ini berfokus di Kecamatan Kuningan yang merupakan pusat pemerintahan (urban). Hal ini memberikan temuan lapangan yang baru mengenai bagaimana aksesibilitas pendidikan di pusat kota ternyata tetap memiliki tantangan tersendiri bagi pengantin perempuan. Selain itu, penelitian ini secara khusus membedah hambatan domestik yang dialami perempuan, memberikan data faktual yang lebih mendalam mengenai diskriminasi pendidikan berbasis gender pasca pernikahan dini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berperan penting untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam menganalisis permasalahan, baik dari aspek implementasi hukum maupun kondisi faktual di lapangan. Pemilihan metode yang sesuai akan memengaruhi kualitas temuan penelitian, sehingga setiap tahap, mulai dari penentuan jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga analisis, harus dirancang secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (*law in action*), khususnya terkait implementasi hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini di Kecamatan Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi secara kontekstual, sehingga tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik sosial serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang kemudian didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pendidikan dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar terkait hak pendidikan, pernikahan dini, serta implikasinya. Sementara itu, pendekatan sosiologis (*sociological approach*) digunakan untuk mengamati secara langsung fakta dan praktik pelaksanaan hak pendidikan pada pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Kuningan.

Dalam penelitian hukum, sumber data merupakan bahan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Secara umum, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi langsung dengan responden atau informan, sehingga bersifat

otentik. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumen, arsip, literatur, atau publikasi resmi yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Berdasarkan klasifikasi tersebut, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau memiliki informasi terkait implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Kuningan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pengantin perempuan yang menikah dini, keluarga, pihak sekolah, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan. Informasi yang diperoleh mencakup pengalaman, hambatan, serta bentuk dukungan dalam pelaksanaan hak pendidikan.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, hadits, dan fikih munakahat. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, laporan penelitian, serta publikasi resmi pemerintah. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Kecamatan Kuningan merupakan salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Kuningan, sehingga relevan dengan fokus

penelitian mengenai implementasi hak pendidikan pada pengantin perempuan yang menikah dini. Selain itu, ketersediaan data dan aksesibilitas terhadap informan kunci di wilayah ini mendukung kelancaran proses penelitian. Adapun waktu penelitian dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, yaitu mulai Agustus 2025 hingga November 2025. Rentang waktu ini mencakup tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, hingga analisis hasil penelitian.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan. Mereka meliputi 5 orang pengantin perempuan yang menikah di usia dini, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Pihak Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan. Pemilihan informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi di lapangan, baik dari sudut pandang individu yang terdampak langsung maupun dari pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan anak. Dibawah ini merupakan tabel informan yang diwawancarai oleh peneliti.

Kode Informan	Kategori Informan	Peran	Usia
PP-01	Pengantin perempuan	Responden utama	19 tahun (usia saat menikah 16 tahun)
PP-02	Pengantin perempuan	Responden utama	19 tahun (usia saat menikah 17 tahun)
PP-03	Pengantin perempuan	Responden utama	23 tahun (usia saat menikah 17 tahun)

			tahun)
PP-04	Pengantin perempuan	Responden utama	20 tahun (usia saat menikah 16 tahun)
PP-05	Pengantin perempuan	Responden utama	24 tahun (usia saat menikah 17 tahun)
KUA-01	Pejabat KUA	Responden utama	-
SKL-01	Pihak Sekolah	Responden utama	-
DISDIK-01	Dinas Pendidikan	Responden pendukung	-
DP3A-01	DP3A Kabupaten Kuningan	Responden pendukung	-

Tabel 1.3 Informan yang diwawancarai

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditujukan untuk generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kualitas data lebih diutamakan dibandingkan jumlah informan. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman dan peran masing-masing. Selain itu, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk memperkuat validitas data.

Demikian profil singkat para informan yang terlibat dalam penelitian ini. Seluruh data identitas telah disamarkan sesuai dengan etika penelitian guna menjaga kerahasiaan narasumber. Hal ini penting mengingat topik penelitian terkait dengan pernikahan dini, hak pendidikan perempuan, serta melibatkan informan yang termasuk dalam kategori rentan. Seluruh identitas informan tidak dicantumkan secara lengkap. Peneliti hanya menggunakan kode inisial seperti PP-01, KUA-01, SKL-01, untuk menjaga kerahasiaan nama dan mencegah stigma sosial. Data yang diperoleh hanya digunakan untuk keperluan penelitian akademik dan tidak akan disebar kepada pihak lain tanpa izin. Data dari para informan inilah yang menjadi dasar bagi analisis temuan yang akan dipaparkan lebih jauh pada bab 4.

Adapun kriteria informan yang akan diwawancarai yaitu pengantin perempuan yang rentang usia saat menikahnya dibawah 19 tahun dengan pendidikan terakhir saat menikah SMA. Informan seperti pejabat KUA, pihak sekolah, dinas pendidikan, dan DP3A yang diwawancarai setidaknya sudah bekerja di instansi tersebut minimal 1 tahun dan untuk status pendidikannya minimal sarjana.

5. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk mendapatkan data yang holistik, akurat, dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara langsung mengenai pengalaman, pandangan, dan hambatan yang dihadapi pengantin perempuan yang menikah dini terkait pemenuhan hak pendidikan. Wawancara dilakukan kepada perempuan yang melakukan pernikahan dini di bawah usia 18 tahun. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang seperti pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan untuk memperoleh perspektif kebijakan dan implementasi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan jawaban yang luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

b) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan. Kegiatan observasi

ini mencakup pengamatan terhadap lingkungan keluarga, sekolah, serta interaksi antara pengantin perempuan dengan pihak penyelenggara pendidikan dan instansi terkait. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, tetapi berfokus pada pencatatan fakta, situasi, dan perilaku yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data faktual yang dapat memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi, serta memberikan gambaran nyata mengenai implementasi hak pendidikan di lapangan

c) Studi Dokumen

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan pelaksanaan hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan. Dokumen yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, data statistik pernikahan dini, laporan resmi dari instansi terkait, kebijakan daerah, arsip sekolah, serta publikasi ilmiah yang mendukung analisis penelitian. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga data yang dihasilkan lebih komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi fenomena yang terjadi di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi dianalisis untuk memahami secara mendalam implementasi hak pendidikan perempuan pasca pernikahan dini di Kecamatan Kuningan. Selain itu, hasil temuan empiris tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan fikih munakahat, maupun hukum positif di Indonesia, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, dimulai sejak pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Keempat tahap analisis data yang digunakan merujuk pada model Miles dan Huberman, yang meliputi:

a) Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan mencakup informasi faktual, pengalaman, kebijakan, serta dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan pengantin perempuan yang menikah dini.

b) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah terkumpul. Hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan, sedangkan informasi yang tidak terkait langsung dieliminasi. Proses ini membantu peneliti untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting dari implementasi hak pendidikan.

c) Penyajian Data (*Display Data*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman. Penyajian data yang terstruktur memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul di lapangan.

d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal ditarik berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian dilakukan verifikasi melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan dan dokumen pendukung. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan fakta yang ada.

Dengan mengikuti keempat tahap ini, analisis data diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan.

Menjaga keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang krusial, terutama agar hasil penelitian benar-benar menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini, yang berfokus pada implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan, keabsahan data menjadi jaminan bahwa temuan yang diperoleh bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan konsep validitas dan reliabilitas, penelitian kualitatif menggunakan tolak ukur kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan komfirmabilitas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan tata urutan penulisan karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman terhadap isi kajian. Adapun sistematika dalam tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan awal mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, yang berfokus pada implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Di dalamnya dijabarkan identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka atau penelitian

terdahulu, kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar konsep, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan. Bab ini menjadi fondasi awal yang menjelaskan arah, ruang lingkup, dan relevansi penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Bab ini menyajikan kajian teori yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi pembahasan konsep pernikahan dini, hak anak atas pendidikan menurut peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak), dampak pernikahan dini terhadap akses pendidikan, serta perspektif hukum Islam terkait hak pendidikan anak. Dalam bagian ini juga dibahas faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah dini.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kondisi objektif lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Uraian meliputi gambaran umum wilayah, kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat, serta data terkait fenomena pernikahan dini di wilayah tersebut, serta implikasi pernikahan dini bagi pendidikan perempuan di wilayah Kuningan. Selain itu, dijabarkan profil instansi atau pihak-pihak terkait yang berperan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi pengantin perempuan yang menikah dini, termasuk program-program yang dilaksanakan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data lapangan dianalisis untuk mengungkap bagaimana implementasi hak pendidikan terhadap pengantin perempuan yang menikah dini di Kecamatan Kuningan, mencakup kendala, upaya, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dirumuskan berdasarkan temuan dan analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, disampaikan saran-saran yang bersifat praktis dan aplikatif bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak lain yang berperan dalam menjamin hak pendidikan pengantin perempuan yang menikah dini.

